

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 1

Tahun 2002

Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA PANGANDARAN
SAMPAI DENGAN TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Pangandaran sampai dengan Tahun 2008 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1998 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dewasa ini yang belum diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1998 untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 228) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1972, tentang Perusahaan Listrik Negara ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3274) ;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3344) ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990,
tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3469) ;
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992,
tentang Perumahan dan Permukiman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3469) ;
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992,
tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
1170) ;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997,
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699) ;
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999,
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3833) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) ;
22. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Nasional ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 7 Tahun 1993, tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2000- 2004 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
PANGANDARAN SAMPAI DENGAN 2008.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1998, tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pangandaran sampai dengan Tahun 2008 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 29 September 1999 Nomor 188.342/SK.1103-Huk/99 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis tanggal 31 Desember 1999 Nomor 30 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 14 yang berbunyi :

- (1) Kawasan tidak terbangun Kota Pangandaran terdiri dari kawasan konsevasi, kawasan pertanian dan lahan cadangan dengan luas keseluruhan 2.649,07 Ha.
- (2) Kawasan konservasi diterapkan pada daerah-daerah kritis seperti sekitar pantai, tepi dan muara sungai dan berfungsi tidak hanya untuk melindungi daerah kritis akan tetapi sekaligus menjadi daerah hijau yang dapat menunjang kegiatan pariwisata.
- (3) Kawasan pertanian ditempatkan di bagian Utara Kota Pangandaran, terutama sebelah Utara BWK I dan BWK IV.
- (4) Untuk kegiatan lainnya di Kota Pangandaran atau di 3 (tiga) BWK dimaksud, yang kondisinya sudah terbangun dan memiliki izin serta tidak mengganggu lingkungan pariwisata, tetap dapat diperkenan dengan diselaraskan terhadap fungsi kawasan wisata.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

- (1) Kawasan tidak terbangun Kota Pangandaran terdiri dari kawasan konsevasi, kawasan pertanian dan lahan cadangan dengan luas keseluruhan 2.649,07 Ha.
- (2) Kawasan konservasi diterapkan pada daerah-daerah kritis seperti sekitar pantai, tepi dan muara sungai dan berfungsi tidak hanya untuk melindungi daerah kritis akan tetapi sekaligus menjadi daerah hijau yang dapat menunjang kegiatan pariwisata.
- (3) Terhadap muara sungai Cikidang yang secara administratif masuk wilayah Desa Pangandaran dan Desa Babakan selain dapat difungsikan sebagai kawasan konservasi dimaksud pada ayat (2) juga difungsikan untuk kegiatan perikanan yang dapat menunjang kegiatan pariwisata dengan perincian gambar sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan pertanian ditempatkan di bagian Utara Kota Pangandaran, terutama sebelah Utara BWK I dan BWK IV.
- (5) Untuk kegiatan lainnya di Kota Pangandaran atau di 3 (tiga) BWK dimaksud, yang kondisinya sudah terbangun dan memiliki izin serta tidak mengganggu lingkungan pariwisata, tetap dapat diperkenan dengan diselaraskan terhadap fungsi kawasan wisata.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B. KUSUMAH, SH.MM MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA PANGANDARAN
SAMPAI DENGAN TAHUN 2008

II. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Pangandaran sampai dengan Tahun 2008, telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1998, sehubungan dengan perkembangan dewasa ini, ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1998, maka dipandang perlu Peraturan Daerah tersebut untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- (3) Yang dimaksud dengan kegiatan perikanan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan, Bongkar Muat Hasil Tangkap Ikan dan Penyimpanan perahu Nelayan serta kegiatan pelelangan ikan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.